

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 7 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. Bahwa berhubung Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan dengan adanya perubahan keadaan yang berdampak pada berbagai Indikator ekonomi, sehingga untuk menyesuaikan tarif Pelayanan Kesehatan, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau kembali;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam peraturan daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BUTON

Dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit atau Puskesmas Perawatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal / dirawat inap;
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat;
10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja;
12. Puskesmas dan jaringannya adalah sarana pelayanan kesehatan yang meliputi Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pos Bersalin Desa/Kelurahan;
13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), puskel air, kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada;
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di puskesmas,

- puskesmas pembantu, puskesmas keliling, laboratorium kesehatan dan rumah sakit umum daerah;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
 17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
 19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 20. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan pelayanan kesehatan bukan untuk kepentingan proses peradilan;
 21. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupational, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
 22. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya;
 23. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
 24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi,

diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;

25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan;
26. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
27. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
28. *Cito* adalah tindakan medis, pemeriksaan laboratorium, radiologi dan elektromedik karena pertimbangan medis harus dilakukan segera /cepat dan didahulukan
29. Unsur manajemen adalah semua unsur yang terkait dengan pelayanan kesehatan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, Laboratorium Kesehatan dan RSUD Kabupaten Buton.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- b. Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah;
- c. Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Buton.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas dan jaringannya, Laboratorium Kesehatan dan RSUD Kabupaten Buton.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan didasarkan pada :

- a. Jenis pelayanan yang diperoleh ;
- b. Jenis alat yang digunakan ;
- c. Tingkat kesulitan ;
- d. Kelas perawatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

1. Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai kegiatan operasional pelayanan, tidak termasuk biaya investasi sarana dan prasarana dan pemeliharaan.

Pasal 8

Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi meliputi :

- a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan tingkat lanjut;
- b. Pelayanan rawat inap di puskesmas perawatan dan rawat inap kelas III, II, I dan VIP di RSUD Kabupaten Buton

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN DASAR

DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 9

Struktur tarif pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya didasarkan pada jenis-jenis pelayanan yang meliputi :

- a. Pelayanan rawat jalan tingkat dasar;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- c. Pelayanan rawat inap;
- d. Pelayanan laboratorium;
- e. Pelayanan penunjang diagnostik;
- f. Pelayanan tindakan medik dan tindakan medik darurat,
- g. Pelayanan surat keterangan;
- h. Pelayanan visum et repertum;
- i. Pelayanan pemakaian mobil puskesmas keliling.

Pasal 10

1. Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas dan jaringannya:

No	Unit Pelayanan	Jenis Jasa		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Poliklinik :			
	a. Pemeriksaan oleh Perawat/Bidan	3.000	3.500	6.500
	b. Pemeriksaan oleh Dokter/Dokter Gigi	3.000	5.000	8.000
2	Pelayanan Gawat Darurat :			
	a. Pemeriksaan oleh Perawat/Bidan	3.000	7.000	10.000
	b. Pemeriksaan oleh Dokter	3.000	10.000	13.000

2. Tarif pada ayat (1) sudah termasuk obat-obatan.

Pasal 11

1. Besarnya tarif pelayanan rawat inap di Puskesmas sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	Total
	Akomodasi	Biaya Makan		
Puskesmas Rawat Inap	10.000,-	22.500,-	7.500,-	40.000,-

2. Tarif pada ayat (1) sudah termasuk obat-obatan dan bahan habis pakai lainnya.

Pasal 12

Tarif pelayanan persalinan terdiri dari persalinan normal (tanpa penyulit) dan persalinan dengan penyulit di Puskesmas dan jaringannya.

Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
a. Persalinan normal	100.000	250.000	350.000
b. Persalinan dengan penyulit(pervaginam)	100.000	400.000	500.000

Pasal 13

1. Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium di Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan RSUD disusun berdasarkan jenis-jenis pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih;
2. Tarif jasa pelayanan pemeriksaan cito 2 (dua) kali tarif jasa pelayanan pemeriksaan biasa.
3. Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Kesehatan dan Puskesmas dan jaringan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini;

Pasal 14

1. Besarnya tarif tindakan medik pada rawat jalan, rawat inap dan pelayanan gawat darurat dengan tindakan anesthesia lokal di Puskesmas dan jaringannya diatur sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Total
1	Kecil	11.000	16.500	27.500
2	Sedang	90.000	60.000	150.000
3	Besar	100.000	150.000	250.000

2. Jenis – jenis tindakan medik baik tindakan kecil, sedang dan besar sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini;
3. Apabila jenis tindakan medik yang dilakukan dengan tindakan anesthesia lokal sebagaimana maksud ayat (2) tidak terdapat dalam lampiran III maka akan dilakukan penyetaraan.

Pasal 15

1. Besarnya tarif penggunaan mobil puskesmas keliling sebagai kendaraan rujukan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk jarak sampai dengan 10 km sedangkan diatas 10 km ditambah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per kilometer.
2. Tarif tersebut sudah termasuk jasa petugas pengantar, sopir dan operasional kendaraan tetapi tidak termasuk jasa penyeberangan;
3. Pengaturan jasa penggunaan mobil Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 40% operasional kendaraan, 20% jasa petugas pengantar, 20% jasa sopir dan 20% jasa sarana.

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT LANJUT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH****Pasal 16**

1. Struktur tarif pelayanan di RSUD digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan kelas perawatan meliputi kelas VIP,I,II, dan III.
2. Jenis-jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Rawat jalan dan rawat darurat;
 - b. Rawat inap
 - c. Perawatan intensif;
 - d. Tindakan medik operatif;
 - e. Pelayanan laboratorium;
 - f. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - g. Mobil ambulance;
 - h. Pelayanan jenazah ;
 - i. Pelayanan visum dan surat keterangan

Pasal 17

1. Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan rawat jalan di Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi, Poliklinik Spesialis dan Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit adalah sebagai berikut ;

No	Unit Pelayanan	Jenis Jasa		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Poliklinik :			
	a. Poliklinik Umum	3.000	5.000	8.000
	b. Poliklinik Gigi	3.000	5.000	8.000
	c. Poliklinik Spesialis	3.000	10.000	13.000
2	Unit Gawat Darurat(UGD) :			
	a. Dokter Umum	3.000	17.000	20.000
	b. Konsultasi dokter ahli		20.000	20.000
	c. Konsultasi dokter gigi		17.000	17.000
3	Rujukan dari Rumah sakit luar ke poliklinik spesialis	5.000	10.000	15.000
4	Rujukan intern antar dokter spesialis	-	10.000	10.000

2. Tarif pelayanan satu hari (One Day Care) yang meliputi perawatan dan akomodasi selama 6(enam) jam tanpa menginap untuk dilakukan observasi tim medis sebesar Rp.70.000,-(Tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 18

1. Besarnya tarif pelayanan rawat inap dihitung berdasarkan kelas perawatan per hari yaitu sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	
	Akomodasi	Biaya Makan	Dokter Umum	Dokter Spesialis
Kelas III	10.000,-	22.500,-	7.500,-	15.000,-
Kelas II	20.000,-	30.000,-	10.000,-	20.000,-
Kelas I	40.000,-	40.000,-	12.500,-	25.000,-
Kelas VIP	75.000,-	50.000,-	20.000,-	40.000,-

2. Tarif perawatan bayi baru lahir dihitung berdasarkan kelas perawatan perhari yaitu sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
		Dokter Umum	Dokter Spesialis
Kelas III	3.500,-	7.500,-	15.000,-
Kelas II	7.000,-	10.000,-	20.000,-
Kelas I	13.500,-	12.500,-	25.000,-
Kelas VIP	25.000,-	20.000,-	40.000,-

3. Tarif perawatan pada Intensif Care Unit (ICU) dan Neonatal Intensif Care Unit (NICU) perhari sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
		Dokter Umum	Dokter Spesialis
ICU/NICU	300.000,-	20.000,-	40.000,-

4. Tarif pemakaian obat-obatan dan bahan habis pakai bagi pasien kelas III, II, I dan VIP dihitung berdasarkan sesuai tarif harga obat dan bahan habis pakai yang berlaku sesuai tahun berjalan.
5. Besarnya jasa konsultasi dokter ahli di rawat inap pada pemeriksaan pertama dan konsultasi antar bagian adalah :

No	Kelas Perawatan	Jasa Konsultasi
1	Kelas III	7.500,-
2	Kelas II	10.000,-
3	Kelas I	12.500,-
4	Kelas VIP	15.000,-

6. Biaya catatan medik (status opname) penderita : Rp. 10.000,-
7. Tarif pelayanan darah (service cost) per kantong darah adalah sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Besarnya pemakaian oksigen diatur sebagai berikut :
- Oksigen tabung /liter Rp. 250,-
 - Oksigen listrik /hari Rp. 10.000,-

Pasal 19

1. Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium disusun berdasarkan jenis-jenis pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih;
2. Tarif pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan *cito* dikenakan sebesar 2 (dua) kali tarif jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium biasa.
3. Besar tarif pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini;

Pasal 20

1. Tarif pemeriksaan radio diagnostik disusun berdasarkan tingkatan-tingkatan pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih;
2. Tarif pemeriksaan radio diagnostik dengan pemeriksaan *cito* besarnya 2 (dua) kali tarif jasa pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik biasa;
3. Besar tarif pemeriksaan radio diagnostik sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Besar tarif pemeriksaan elektromedik sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini

Pasal 22

- Besarnya tarif tindakan medik dan terapi (operasi) rawat jalan, pelayanan satu hari (*one day care*), pelayanan rawat inap yang dilakukan dengan tindakan *anesthesia* lokal di RSUD sebagai berikut:

N o	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Total
1	Kecil	11.000	16.500	27.500
2	Sedang	90.000	60.000	150.000
3	Besar	100.000	150.000	250.000

- Jenis – jenis tindakan medik baik tindakan kecil, sedang dan besar sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini;
- Apabila jenis tindakan medik yang dilakukan dengan tindakan *anesthesia* lokal sebagaimana maksud ayat (2) tidak terdapat dalam lampiran III maka akan dilakukan penyetaraan.

Pasal 23

- Besarnya tarif tindakan medis operatif dengan *anesthesia* umum atau *anesthesia* lumbal disusun berdasarkan tingkatan kelompok tindakan dan atau kelas perawatan yaitu sebagai berikut :

a. Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok I

Kelas	Jasa Sarana	`Jasa Pelayanan		Total
		Operator	Anastesi	
III	440.000	468.600	191.400	1.100.000
II	440.000	679.000	291.000	1.410.000
I	440.000	941.500	403.500	1.785.000
VIP	440.000	1.066.800	457.200	1.964.000

b. Tarif Tindakan Medik Operatif Kelompok II.

Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Total
		Operator	Anastesi	
III	600.000	639.000	261.000	1.500.000
II	600.000	927.500	397.500	1.925.000
I	600.000	1.284.500	550.500	2.435.000
VIP	600.000	1.454.600	623.400	2.678.000

c. Tarif Tindakan Medik Operatif Kelompok III

Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Total
		Operator	Anastesi	
III	880.000	937.200	382.800	2.200.000
II	880.000	1.358.700	582.300	2.821.000
I	880.000	1.883.000	807.000	3.570.000
VIP	880.000	2.132.900	914.100	3.927.000

- Jenis tindakan medis operatif dengan anastesi umum dan anastesi lumbal sesuai tingkatan kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran V dari Peraturan Daerah ini;
- Tarif tindakan medis kelompok khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dari Peraturan Daerah ini;
- Apabila jenis dan tarif tindakan medis operatif dan anastesi tidak terdapat dalam lampiran V dan VI maka akan disesuaikan dengan Indonesia Diagnostic Related Group (INA-DRG);
- Jasa pelayanan operator sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan anastesi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan;
- Tarif tindakan multiple operasi yang dilakukan dalam waktu bersamaan sebesar 1(satu) kali tindakan operasi utama ditambah dengan maksimal 50% tindakan operasi kedua;

7. Untuk bayi dan anak dengan resiko tinggi sehingga diperlukan tindakan dikenakan biaya sebagai berikut :

Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
Resusitasi	100.000,-	100.000,-	200.000,-
Lumbal punksi	50.000,-	100.000,-	150.000,-
Sondage lambung	50.000,-	10.000,-	60.000,-
Venasectio	75.000,-	50.000,-	125.000,-
Bougienasi	26.000,-	5.000,-	31.000,-
Nebulizer	26.000,-	10.000,-	36.000,-
Inkubator	50.000,-	10.000,-	60.000,-

8. Tindakan medik dan terapi tidak terencana (akut) dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 25%;
9. Konsultasi di meja operasi dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar 30% dari jasa pelayanan operator sebagai jasa konsultasi;

Pasal 24

Tarif pelayanan persalinan terdiri dari persalinan normal dan persalinan dengan penyulit di Rumah Sakit sebagai berikut :

Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1. Persalinan normal	100.000	250.000	350.000
2. Persalinan dengan penyulit :			
a. Per vaginam	100.000	400.000	500.000
b. Per abdominam	300.000	1.200.000	1.500.000

Pasal 25

Besarnya tarif rehabilitasi medik berdasarkan jenis-jenis tindakan sebagai berikut :

No	Jenis Tindakan/Layanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Terapi Latihan	7.500	10.000	17.500
2	Sinar Infra Merah (IRR)	10.000	7.500	17.500
3	Diathermi(SWD/MWD)	10.000	7.500	17.500
4	Ultrasound Diatermi(USD)	15.000	15.000	30.000
5	Hidroterapi	15.000	10.000	25.000
6	Parafin Bath	10.000	10.000	20.000
7	Sinar Ultra Violet(UVR)	10.000	7.500	17.500
8	Massage (Manual Terapi)	10.000	15.000	25.000
9	Faradisasi	10.000	7.500	17.500

Pasal 26

Besarnya tarif perawatan jenazah berdasarkan jenis perlakuan/tindakan yang diberikan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Perawatan Jenazah	25.000	75.000	100.000
2	Konservasi Jenazah	100.000	200.000	300.000

Pasal 27

1. Besarnya tarif penggunaan mobil ambulance sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) untuk jarak sampai dengan 10 km sedangkan diatas 10 km ditambah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per kilometer.

Tarif tersebut pada ayat (1) sudah termasuk jasa petugas pengantar, sopir dan operasional kendaraan tetapi tidak termasuk jasa penyeberangan;

2. Pengaturan jasa penggunaan mobil ambulance sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 40% operasional kendaraan, 20% jasa petugas pengantar, 20% jasa sopir dan jasa sarana 20 %.

BAB VII

PENGUJIAN KESEHATAN DAN VISUM ET REPERTUM

Pasal 28

1. Tarif Pengujian Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil diatur sebagai berikut :

Pelayanan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
a. Pemeriksaan kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri.	5.000	10.000	15.000
b. Pemeriksaan kesehatan oleh Tim Penguji Kesehatan	5.000	25.000	30.000

2. Tarif Pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya seperti pemeriksaan laboratorium, rontgen dan elektromedik dan bila diperlukan akan diperhitungkan sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 29

Tarif pembuatan Visum Et Repertum diatur sebagai berikut :

	Jenis Pelayanan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
1	Visum mayat	25.000	75.000	100.000
2	Visum hidup biasa	5.000	10.000	15.000

BAB VIII

PENGATURAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 30

Pembagian jasa pelayanan pada semua unit/instalasi pelayanan baik pada RSUD maupun Puskesmas dan jaringannya diatur sebagai berikut :

- 40% (Empat puluh persen) untuk Dokter spesialis/dokter/dokter gigi;
- 50% (empat puluh persen) untuk tenaga paramedis;
- 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi dan jasa pelayanan manajemen.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 32

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan.

Pasal 33

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 34

1. Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
3. Seluruh penerimaan yang diperoleh dari Sarana Pelayanan Kesehatan harus dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Seluruh penerimaan disetor ke Kas Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

1. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dengan denda maksimal 6%.
2. Retribusi yang terutang atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 36

1. Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1(satu) bulan.
2. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 37

1. Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
3. Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 38

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
2. Pemberian pengurangan dan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dengan cara mengangsur;
3. Pembebasan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan;
4. Pembebasan retribusi diberikan kepada masyarakat miskin/tidak mampu, pengemis dan gelandangan;
5. Jumlah, nama dan alamat masyarakat miskin ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
6. Masyarakat miskin/tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah masyarakat yang memperoleh dan menunjukkan Kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) atau Kartu Jaminan

Kesehatan yang lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat memperoleh pelayanan kesehatan;

7. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak 4(empat) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 40

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan, bahan dan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan dan atau barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan atau bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut ketentuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o

Pada tanggal 7 Februari 2011

BUPATI BUTON,

CAP / TTD

LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o

pada tanggal 8 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 19571231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

TAHUN 2011 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**NOMOR :****TANGGAL :****TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Pemeriksaan Sederhana :				
1	Haemoglobine	6.000	4.000	10.000
2	Hitung Eritrosit	6.000	4.000	10.000
3	Hematokrit	4.000	3.000	7.000
4	Hitung leukosit	8.000	4.000	12.000
5	Hitung jenis leukosit	8.000	4.000	12.000
6	Trombosit	5.000	4.000	9.000
7	Laju Endapan Darah (LED)	5.000	4.000	9.000
8	Golongan Darah	5.000	4.000	9.000
9	(DDR)	5.000	4.000	9.000
10	Bleeding Time (BT)	4.000	3.000	7.000
11	Cloting Time (CT)	4.000	3.000	7.000
12	Retraksi Bekuan	4.000	3.000	7.000
13	Rumple Read	4.000	4.000	8.000
14	Urin Rutin	20.000	5.000	25.000
15	Reduksi	3.000	3.000	5.000
16	Sedimen Urine	5.000	3.000	8.000
17	Feces	7.500	5.500	13.000
18	Tes Kehamilan	10.000	5.000	15.000
Pemeriksaan Sedang :				
1	Glukosa Puasa	12.000	4.000	16.000
2	Glukosa 2 jam PP	12.000	4.000	16.000
3	Glukosa sewaktu	12.000	4.000	16.000
4	Kolesterol total	20.000	5.000	25.000
5	Kolesterol HDL	20.000	5.000	25.000
6	Kolesterol LDL	20.000	5.000	25.000

7	Trigliserida	20.000	5.000	25.000
8	Ureum	10.500	4.500	15.000
9	Creatinin	10.500	4.500	15.000
10	Asam Urat	14.000	6.000	20.000
11	SGOT	13.500	4.000	17.500
12	SPGT	13.500	4.000	17.500
13	Gamma GT	22.000	5.000	27.000
14	Fosfatase alkali (ALP)	20.000	5.000	25.000
15	Bilirubin Total	11.000	4.000	15.000
16	Bilirubin Direk	11.000	4.000	15.000
17	Protein Total	10.500	4.500	15.000
18	Albumin	10.500	4.500	15.000
19	HbsAg	18.000	6.000	24.000
20	Anti HBs	18.000	6.000	24.000
21	Anti HCV	31.000	9.000	40.000
22	Widal	21.000	9.000	30.000
23	ICT malaria	81.000	9.000	90.000
24	ICTTB	81.000	9.000	90.000
25	VDRL	12.000	3.000	15.000
26	HIV	30.000	10.000	40.000
27	Pewarnaan BTA(3x)	24.000	12.000	36.000

Pemeriksaan Canggih :				
1	ADT (P.Sumsum tulang)	15.000	20.000	35.000
2	GDS Cepat(kontrol)	25.000	10.000	35.000
3	Narkoba 1 Parameter	35.000	15.000	50.000
4	Narkoba 3 Parameter	75.000	15.000	90.000
5	Auto Analyzer Hematology	40.000	10.000	50.000
6	Pap Smear	150.000	100.000	250.000
7	Biopsi Sumsum Tulang	90.000	60.000	150.000

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR :

TANGGAL :

TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
Pemeriksaan Sederhana :				
1	Photo ekstremitas atas 2 posisi	106.250	18.750	125.000
2	Photo ekstremitas bawah 2 posisi	106.250	18.750	125.000
3	Photo Gigi Biasa	45.000	15.000	60.000
Pemeriksaan Sedang :				
1	Photo Abdomen 1 Posisi	50.000	18.750	68.750
2	Photo Kepala (Sinus, Mastoid)	106.250	18.750	125.000
3	Photo Pelvis 1 Posisi	50.000	18.750	68.750
4	Photo Thorax	50.000	18.750	68.750
5	Photo Kolumna Verteblaris	106.250	18.750	125.000
6	Photo jaringan lunak	106.250	18.750	125.000
7	Photo abdomen 3 posisi	150.000	18.750	168.750
Pemeriksaan Canggih :				
1	Photo Analisa Jantung	329.000	58.000	387.000
2	Photo Apendikogram	329.000	58.000	387.000
3	Photo Cholecystrografi	329.000	58.000	387.000
4	Photo Fistulagrafi	329.000	58.000	387.000
5	Photo HSG	329.000	58.000	387.000
6	Photo Oesophagusgrafi	329.000	58.000	387.000
7	Photo Pyelografi Intravena (BNO + IVP)	329.000	58.000	387.000

8	Photo RPG	329.000	58.000	387.000
9	Photo Sistografi	329.000	58.000	387.000
10	Photo Uretografi	329.000	58.000	387.000
11	Photo Usus kecil/Besar	329.000	58.000	387.000
12	Photo X-Ray C Arm	329.000	58.000	387.000
13	Photo Panoramic	329.000	58.000	387.000

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR :

TANGGAL :

TARIF PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	Doppler	15.000	10.000	25.000
2	Electrocardiografi (ECG)	30.000	20.000	50.000
3	Ultrasonografi (USG)	40.000	25.000	65.000

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**NOMOR :****TANGGAL :****JENIS TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI RAWAT JALAN
DENGAN ANASTHESI LOKAL**

a. TINDAKAN KECIL

No	Jenis Penyakit/Bagian	Jenis Tindakan
I	Anak	Mantoux Test
II	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi (Pengambilan Jaringan) 2. Fine Needle Aspiration (FNA) 3. Dilatasi Phimosi 4. Eksisi Clavus 5. Eksisi Keloid < 5 cm 6. Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion < 2CM 7. Ekstraksi Kuku 8. Granuloma Pyogenikum 9. Pasang / Angkat Jahit 10. Pasang Gips 11. Punksi Ascites 12. Ganti Balut 13. Perawatan Luka Tanpa Jahitan 14. Insisi Silang 15. Pemasangan Infus 16. Perawatan Luka Bakar Ringan 17. Hecting 1-5 (diluar wajah) 18. Aff Hecting
III	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat K-Wire 2. Cabut gigi tanpa komplikasi per gigi 3. Tambal gigi sementara per gigi 4. Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp

		per gigi
IV	Kulit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allergi Test / Patch Test 2. Condiloma Accuminata 3. Injeksi Kenacort / Ganglion 4. Insisi Furunkel / Abses 5. Nekretomi 6. Roser Plasty 7. Veruka Vulgaris
V	Mata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Epilasi Bulu Mata 2. Corpus Alineum 3. Sondage Canalculi Lacrimalis 4. Spooling Bola Mata 5. Funduscopi/retinoscopi/tonometri
VI	Obgyn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasang / Angkat Implant /IUD 2. Pasang Pisarium 3. Pasang / Angkat Tampon
VII	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belog Tampon 2. Corpus Alienum 3. Cuci Sinus (Perawatan) 4. Punksi Hematoma Telinga 5. Irigasi Telinga 6. Parasentense telinga 7. Pengobatan Epistaksis 8. Reposisi Trauma Hidung Sederhana 9. Lanuloplasti
VIII	Urology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Businasi 2. Pasang Kateter 3. Water Drinking Test
IX	Psikiatri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Electro Convulsive Therapy(ECT) 2. Psikometri Sederhana

B. TINDAKAN SEDANG

No	Jenis Penyakit/Bagian	Jenis Tindakan
I	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat K-Wire dengan Hekting 2. Bedah Beku 3. Sirkumsisi tanpa penyulit 4. Eksisi Keloid > 5 cm 5. Ekstirpasi kista aterium/lipoma/ganglion tanpa penyulit 6. Insisi Abses glutea 7. Hekting 6-10 /luka multiple 8. Amputasi jari per jari 9. Perawatan Luka Bakar Sedang tanpa penyulit 10. Vena section 11. Injeksi varices/haemorrhoid(tidak termasuk obat)
II	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apek Reseksi 2. Fraktur Dental 3. Insisi Intra Oral 4. Pencabutan Gigi dengan komplikasi 5. Pembersihan Karang Gigi/Rahang 6. Penambalan Tetap per Gigi 7. Epulis
III	Kulit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dermabrasi 2. Neuro Fibroma 3. Nevus 4. Skin Tang 5. Tandur Kulit

		6. Trepanasi
IV	Mata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chalazion 2. Hordeulum / Granuloma 3. Jahit Luka Palpebra
V	Neurology	Pungsi Lumbal
VI	Onkology	Pemberian Sitostatika
VII	Paru	Aspirasi Pneumotoraks
VIII	Rehabilitasi Medik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akupuntur (4 x tindakan) 2. Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan) 3. Terapi Okupasi (4 x tindakan) 4. Terapi Wicara (4 x tindakan)
IX	THT	Insisi abses Telingga Hidung Tenggorokan (THT)
XI	Urologi	Pungsi Kandung Kemih

C. TINDAKAN BERAT

No	Jenis Penyakit/Bagian	Jenis Tindakan
I	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reposisi dengan anasthesi lokal 2. Vasektomi 3. Hekting daerah wajah 4. Pungsi Sumsum Tulang 5. Luka bakar berat
II	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mucocele 2. Fraktur Rahang Sederhana 3. Odontectomy 4. Prothesa Sebagian/Rahang 5. Penutupan Oroantral Fistula 6. Jacket Crown-Jembatan/Gigi (Bahan

		Acrilic) 7. Jacket Crown-Jembatan/Gigi(Bahan Porselain) 8. Gingivectomy
III	Obgyn	1. Kuratase 2. Tubektomi
IV	Mata	Ekstirpasi Pterigium
V	Paru	1. Punksi/Irigasi Pleura 2. Pemasangan Water Seal Drainage (WSD)
VI	THT	Intubasi/Ekstubasi Trachea
VII	Psikiatri	Psikoterapi kompleks

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR :
TANGGAL :

TINDAKAN OPERATIF DENGAN ANESTHESI UMUM ATAU ANESTHESI LUMBAL

A. KELOMPOK I

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Kelompok Penyakit/ Tindakan
I	Anak	1. Hernia tanpa komplikasi 2. Hidrokel
II	Digestif	1. Apendektomi akut 2. Fistulektomi 3. Hemoroidektomi 4. Herniatomi 5. Kolostomi
III	Gigi dan Mulut	1. Enuclatie Kista 2. Excochiasi 3. Extirpasi Tumor 4. Marsupialisasi Ranula 5. Odontectomy lebih dari 2 elemen 6. Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang 7. Suquestratomy 8. Pemasangan K-Wire
IV	Obgin/Kebidanan	1. Eksisi/Konisasi 2. Laparatomy Percobaan 3. Sirkulase
V	Mata	1. Foto Koagulasi
VI	Onkology	1. Biopsi dalam Narkose Umum 2. Fibro Adenom Mamae

VII	Orthopedi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat Pen / Screw 2. Dibredegment Fraktur Terbuka 3. Fiksasi Eksterna Sederhana 4. Fiksasi Interna Sederhana 5. Ganglion Poplitea
VIII	Bedah Plastik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fraktur sederhana os nasal 2. Kelainan jari /ekstremitas (polidaktili,sindatili, construction hanf) sederhana 3. Labioplasti Unilateral 4. Repair fistel urethra pascauretroplasti 5. Repair luka robek sederhana pada wajah 6. Terapi Sklerosing
IX	Saraf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi saraf kutaneus/otot 2. Blok saraf tepi 3. Punksi cairan otak
X	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Extirpasi Polip 2. Pembukaan Hidung 3. Tonsilektomi 4. Turbinektomi
XI	Urology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi prostat 2. Biopsi testis 3. Meatotomi 4. Sirkumsisi dengan Phymosis 5. Sistoskopi 6. Sistostomi

B. KELOMPOK II

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Kelompok Penyakit/ Tindakan
I	Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernia dengan Komplikasi 2. Hypospadias
II	Digestif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apendektomi Perforata 2. Hernia Incarcerata
III	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blok Resectie 2. Extirpatie Plunging Ranula 3. Fraktur Rahang Simple 4. Reposisi Fixatie (Compucate)
IV	Obgin/Kebidanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adenolisis 2. Exflorasi Vagina 3. Hystrectomy Partial 4. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) 5. Kistektomi 6. Kolpodeksis 7. Manchester Fortegil 8. Myomectomy 9. Repair Fistel 10. Salpingofortektomi 11. Seksio Sesaria
V	Mata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Argon Laser / Kenon 2. Congenital Fornix Plastik 3. Cyclodia Termi 4. Koreksi Extropion / Entropion 5. Rekanalisasi Ruptura / Transkanal 6. Symblepharon
VI	Onkology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caldwell Luc Anthrostomi 2. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula 3. Eksisi Kista Tiroglosus 4. Mastektomi Subkutaneus 5. Potong Flap 6. Segmentektomi 7. Tracheostomi

VII	Orthopedi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amputasi Transmedular 2. Disartikulasi 3. Fiksasi Interna Yang Kompleks (tidak termasuk alat) 4. Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
VIII	Plastik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debridement pada luka bakar 2. Fraktur rahang sederhana 3. Kontraktur 4. Labioplasti Bilateral 5. Operasi mikrotia 6. Palatoplasti 7. Repair luka pada wajah kompleks 8. Repair tendon jari 9. Skingrafting yang tidak luas
IX	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atrostomi & Adensidektomi 2. Bronchoscopy Rigid 3. Eksplorasi Abses Parafaringeal 4. Eksplorasi Kista Branchial 5. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglossus
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Eksplorasi Kista Tiroid 7. Ethmoidektomi (Intranasal) 8. Pemasangan Pipa Shepard 9. Pemasangan T Tube 10. Regional Flap 11. Septum Reseksi 12. Tonsilo Adenoidektomi 13. Tracheostomi
X	Urology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orchidektomi Subkapsuler 2. Spermatocele 3. Open Renal Biopsi 4. Ureterolysis 5. Ureterostomi 6. Drainage Periureter 7. Torsio Testis 8. Koreksi Priapismus 9. Vasografi 10. Penektomi 11. Eksisi Chodee

		<ol style="list-style-type: none"> 12. Vesicolithotomi (Sectio Alta) 13. Vericocele / Palomo
XI	Vaskuler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cimino 2. Penyakit Pembuluh Darah Perifer

C. KELOMPOK III

No	Jenis Penyakit/ Bagian	Kelompok Penyakit/ Tindakan
I	Anak	1. Atresia Ani
II	Digestif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksplorasi Koledokus 2. Herniatomi Bilateral 3. Kolesistektomi 4. Laparatomi Eksplorasi 5. Reseksi Anastomosis 6. Transeksi Esofagus
III	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arthroplasty 2. Freaktur Rahang Multiple / Kompleks 3. Orthognatie Surgery 4. Resectie Rahang
IV	Obgyn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hystrecktomy Total 2. Laparatomi VC 3. Operasi Perineum 4. Operasi Tumor Jinak Ovarium 5. Reseksi Adenomiosis 6. Salpingo Ophorectomy
V	Mata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anterior / Poterior Sklerotomi 2. Cyclodialysa 3. Ekstraksi Linear 4. Goniotomi 5. Keratoplastie lamelar 6. Strabismus 7. Trabekulektomi 8. Tridenelisis 9. Tumor Ganas / Adknesa luas dengan rekonstruksi
VI	Onkology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik 2. Eksisi Mamma Aberran 3. Hemiglosektomi

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Isthobektomi 5. Mandibulektomi Marginalis 6. Masilektomi Partialis 7. Mastektomi Simpleks 8. Parotidektomi 9. Pembedahan Kompartemental 10. Salpingo Ophorektomi Bilateral 11. Tirodektomi
VII	Orthopedi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Congenital Talives Equino Varus (CTEV) 2. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
VIII	Bedah Plastik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksisi hemangiona kompleks 2. Fraktur maksila / Zygoma 3. Kontraktur Kompleks 4. Labiopalatoplasti Bilateral 5. Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks 6. Salvaging operasi mikro 7. Skingrafting yang luas 8. Uretroplasti
IX	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angiofibroma Nasofaring 2. Dekompresia Fasialis 3. Fare Head Flap 4. Faringotomi 5. Laringo Fisur / Eksplorasi Laring 6. Mastoidektomi Radikal 7. Myringoplasty 8. Neurektomi Saraf Vidian 9. Parotidektomi 10. Pharyngeal Flap 11. Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal) 12. Rinotomi Lateralis
X	Urology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divertikulektomi 2. E nukleasi Kista Ginjal 3. Fistula Eterovesika 4. Internal Urethrotomi 5. Litrotipsi

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Nefropexie 7. Nefrostomi Open 8. Operasi Peyronie 9. Orchidektomi Ligasi Tinggi 10. Orchidopexi 11. Prostatektomi Retropubik 12. Psoas Hiscth / Boari Flap 13. Pyelolithotomi 14. Pyeloplasty 15. Rekontruksi Blassemeck 16. Rekontruksi Vesika 17. Reparasi Fistula Vesiko Vaginal 18. Reseksi Partial Vesika 19. Reseksi Urachus 20. Sistoplasti Reduksi 21. Uretero Sigmoidostomi 22. Uretero Ureterostomi 23. Ureterocutaneostomi 24. Ureterolithotomi 25. Urethrektomi
XI	Vaskuler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpatektomi 2. Solenektomi 3. Tumor Pembuluh Darah 4. Graf Vena membuat A Vistula

LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR :

TANGGAL :

JENIS DAN TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF KELOMPOK KHUSUS

No	Bagian Bedah	Kelompok Penyakit/Tindakan	TARIF
I	Anak	1. Atresia Esofagus	4.000.000
		2. Dunamel	4.000.000
		3. Posterio Sagital Anoplasty (PSA)	4.000.000
		4. Splenekomi Partial	4.000.000
II	Digestif	1. Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	4.000.000
		2. Koledoko Jejunostomi	5.000.000
		3. Laparaskopik Kolesistektomi	5.000.000
		4. Mega kolon Hierchprung	4.000.000
		5. Miles Operation	4.000.000
		6. Pankreaktektomi	5.000.000
		7. Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	4.000.000
		8. Reseksi Hepar	5.000.000
		9. Spleenektomi	4.000.000
III	Obgyn	1. Debulking	5.000.000
		2. Histrecktomy Radikal	6.000.000
		3. Laparascopy Operatif	4.000.000
		4. Operasi Tumor Ganas Ovarium	4.000.000
		5. Surgical Staging	5.000.000
		6. Vulvektomi	6.000.000
	Mata	1. Ablatio Retina	3.000.000
		2. Dekompresi	4.000.000
		3. Fraktur Tripodo / Multiple	4.000.000

		4. Orbitotomi Lateral	4.000.000		
		5. Rekontruksi Kelopak Berat	4.000.000		
		6. Rekontruksi Orbita Congenital	4.000.000		
		7. Rekontruksi Saket Berat	4.000.000		
		8. Triple Produser Keratoplasti dengan Glaukoma	4.000.000		
		9. Vitrektomi	3.000.000		
		Onkology		1. Deseksi Kelenjar Inguina	4.000.000
				2. Diseksi Leher Radikal Modifikasi /Fungsional	4.000.000
				3. Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	4.000.000
4. Glosektomi Totalis	4.000.000				
5. Hemiglosektomi + Radical Neck Dissection (RND)	4.000.000				
6. Hemipelvektomi	4.000.000				
7. Maksilektomi Totalis	4.000.000				
8. Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	4.000.000				
9. Mandibulektomi Totalis	4.000.000				
10. Mastektomi Radikal	4.000.000				
11. Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	4.000.000				
12. Pembedahan Forequarter	4.000.000				
VI	Orthopedi	1. Amputasi Forequarter	3.000.000		
		2. Amputasi Hind Quarter	3.000.000		
		3. Arthroscopy	3.000.000		
		4. Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)	3.000.000		
		5. Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	3.000.000		

		6. Microsurgery	4.000.000
		7. Scoliosis	4.000.000
		8. Spondilitis	4.000.000
VII	Paru	Paket A Bedah Paru, terdiri dari :	
		1. Air Plumbage	24.000.000
		2. Dikortikasi	24.000.000
		3. Lobektomi	24.000.000
		4. Muscle Plumbage	24.000.000
		5. Pneumonektomi	24.000.000
		6. Segmentektomi	24.000.000
		7. Torakoplasty	24.000.000
		8. Torakotomi	24.000.000
		Paket B Bedah Paru, terdiri dari :	
		1. Omentumpeksi	24.000.000
		2. Reseksi Trachea	24.000.000
		3. Sleeve Lobektomi	24.000.000
		4. Sleeve Pneumonektomi	24.000.000
5. Trakeoplasti	24.000.000		
VIII	Bedah Plastik	1. Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate Screw)	4.000.000
		2. Free Flap surgery	7.000.000
		3. Fronto-orbital advancement pada craniostynosis	4.000.000
		4. Le-Ford advancement surgery	4.000.000
		5. rhognatic surgery	4.000.000
		6. Replantasi	7.000.000
IX	Saraf	1. Complicated Functional Neuro:	
		a. Stereotaxy sederhana	12.500.000

		b. Stereotaxy kompleks	14.000.000
		c. Percutaneous Kordotomi	10.500.000
		d. P.Paraverteb / visceral block	9.000.000
		2. Dekompresi Syaraf tepi	6.500.000
		3. Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	4.000.000
		4. Koreksi Impresif Fraktur sederhana:	
		a. Operasi kurang 1 jam	6.500.000
		b. Operasi lebih 1 jam	7.500.000
		5. Kraniotomi+Bedah Mikro	
		a. Operasi kurang 4 jam	11.500.000
		b. Operasi lebih 4 jam	13.000.000
		6. Kraniotomi+Endoskopi	11.500.000
		7. Kranioplastik / Koreksi Fraktur	
		a. Operasi kurang 4 jam	9.000.000
		b. Operasi lebih 4 jam	10.500.000
		8. Kraniotomi / trepanasi konvensional	
		a. Operasi kurang 4 jam	9.000.000
		b. Operasi lebih 4 jam	10.500.000
		9. Neuroplastik / Anastomosis / Eksplorasi	
		9.1. Bedah Mikro :	
		a. Plexus Brachialis/ Lumbalis Sacralis	13.500.000
		b. N.Cranialis / Spinalis Perifer	11.500.000
		9.2. Bedah konvensional	9.000.000
		10. Neurektomi/Neurolyse	6.500.000
		11. Operasi Tulang Punggung :	
		11.1. Fusi Korpus Vertebra	
		a. Approach Posterior	12.500.000
		b. Approach Anterior	9.000.000
		11.2. Laminektomi	

		a. Sederhana	9.000.000
		b. Kompleks	10.500.000
		11.3. Tumor spinal :	
		a. Daerah Kraniospinal	12.500.000
		b. Daerah Cervikal	10.500.000
		c. Daerah Torakolumbal	9.000.000
		12. Pemasangan fiksasi interna	8.000.000
		13. Pemasangan Pintasan Ventriculo Atrial (VA) / Ventriculo Peritoneal (VP) Shunt	7.000.000
		14. Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest	5.000.000
		15. Rekontruksi Meningokel	
		15.1. Kranial (anterior/posterior)	9.000.000
		15.2. Spina bifida	9.000.000
		16. Simple Functional Nsurgery	
		16.1. Percutaneous hizotomy/PRGR	7.000.000
		16.2. Perc Facet Denervation dll	7.000.000
		17. Ventrikulostomi / Ventrikel External (VE) Drainage	4.000.000
X	THT	1. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	4.000.000
		2. Glosektomi Total	4.000.000
		3. Laringektomi	3.000.000
		4. Myocutaneous Flap / Pectoral Mayor	4.000.000
		5. Radical Neck Desection	4.000.000
		6. Stapedektomi	3.000.000
		7. Temporal Bone Resection	4.000.000
		8. Timpano plastik	4.000.000
XI	Urology	1. Adrenaektomi abdominotorakal	7.000.000

		2. Bladder Neck Incision	4.000.000
		3. Diseksi Kelenjar Getah Benih(KGB) Pelvis	4.000.000
		4. Divertikulektomi Vesika	4.000.000
		5. Epididimovasostomi	7.000.000
		6. Explorasi testis mikro surgery	4.000.000
		7. Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	4.000.000
		8. Horseshoe Kidney Koreksi	4.000.000
		9. Ileal Conduit (Bricker)	4.000.000
		10. Limfadenektomi Ileoinguinal	4.000.000
		11. Limfadenektomi Retroperitoneal	4.000.000
		12. Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	4.000.000
		13. Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	4.000.000
		14. Nefrektomi Partial	4.000.000
		15. Nefro Ureterektomi	4.000.000
		16. Nefrostomi Percutan	4.000.000
		17. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	4.000.000
		18. Radikal Cystektomi	7.000.000
		19. Radikal Nefrektomi	7.000.000
		20. Radikal Prostatektomi	7.000.000
		21. Rekontruksi Renovaskuler	4.000.000
		22. Repair vesico vagina fistel complex	7.000.000
		23. Radical Pelvic Limf Node Dissection (RPLND)	7.000.000
		24. Trans Uretra Resection (TUR) Prostat	4.000.000
		25. Trans Uretra Resection (TUR) Tumor Buli-buli	4.000.000
		26. Ureteroneo Cystosthomi	4.000.000
		27. Uretroplasty	4.000.000
		28. Uretro Reno Sitoscopy (URS)	4.000.000
XII	Vaskuler	1. Aneurisma Aorta	4.000.000

		2. Arteri Carotis	4.000.000
		3. Arteri Renalis Stenosis	4.000.000
		4. Grafting pada Arterial Insufisiensi	4.000.000
		5. Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus	4.000.000
		6. Shunting :	
		a. Femoralis	4.000.000
		b. Poplitea / Tibialis	4.000.000
		c. Splenorenal	4.000.000

Ditetapkan di P a s a r w a j o

Pada tanggal 7 Februari 2011

BUPATI BUTON,

Cap/ ttd

LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o

Pada tanggal 8 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE. M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19571231 199008 1 004